

PRU safe guard

Tentang Produk

PRU safe guard merupakan produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Tertanggung

Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Penanggung

PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penerima Manfaat

Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

- Manfaat Perlindungan Jiwa⁽¹⁾**
100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia pada diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis.
- Manfaat Pengembalian Premi**
Tersedia manfaat pengembalian premi apabila polis tetap aktif sampai akhir masa perlindungan sesuai Tabel Manfaat Pengembalian Premi.
- Manfaat Kecelakaan⁽²⁾**
100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia pada diri Tertanggung karena kecelakaan. Jika terjadi risiko cacat tetap, luka bakar, patah tulang komplrit, atau trauma kepala berat karena kecelakaan, dibayarkan Uang Pertanggungan hingga 100% sesuai tabel manfaat pada Polis.
- Manfaat Kecelakaan di Tempat Kerja⁽³⁾**
Apabila risiko cacat tetap, luka bakar, patah tulang komplrit, trauma kepala berat atau meninggal dunia terjadi pada diri Tertanggung di tempat kerja maka besaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Kecelakaan akan digandakan.
- Manfaat Kecelakaan Tertentu⁽³⁾**
100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia di transportasi publik (darat dan udara), elevator/lift (kecuali elevator/lift yang berada di pertambangan atau konstruksi), atau di gedung publik yang terbakar.
- Manfaat Penyakit Khusus⁽³⁾**
25% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi salah satu dari 6 Penyakit Khusus pada diri Tertanggung⁽⁴⁾.

Catatan:

- Jika terjadi risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun Polis pertama maka dibayarkan hanya seluruh premi yang telah dibayarkan, jika risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan terjadi pada tahun Polis kedua maka akan dibayarkan 50% Uang Pertanggungan, jika risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan terjadi setelah tahun Polis kedua atau meninggal dunia karena kecelakaan sejak tanggal mulai pertanggungan Polis maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.
- Berlaku pengurangan Uang Pertanggungan Manfaat Kecelakaan jika terdapat manfaat yang telah dibayarkan pada Manfaat Kecelakaan. Detil lebih lanjut terdapat di polis.
- Syarat dan ketentuan terdapat di dalam polis.
Berlaku masa tunggu selama 90 hari sejak tanggal mulai pertanggungan atau tanggal pemulihan polis yang terakhir (mana yang lebih akhir). Tertanggung harus tetap hidup dalam kurun waktu 14 hari sejak terdiagnosis salah satu dari 6 penyakit khusus.
- Hanya dapat diklaim maksimal 2 kali untuk penyakit yang berbeda dari daftar penyakit berikut. Meningitis Tuberkulosis, Radang Otak, Malaria Serebral, Demam Berdarah Dengue tahap III & IV, Polio dan Penyakit Kaki Gajah.

Manfaat Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat **PRU safe guard**

Usia Masuk (Ulang Tahun Berikutnya)	Plan		
	A	B	C
19 - 30	70 juta	87,5 juta	105 juta
31 - 35	65 juta	81,25 juta	97,5 juta
36 - 40	55 juta	68,75 juta	82,5 juta
41 - 45	45 juta	56,25 juta	67,5 juta
46 - 50	35 juta	43,75 juta	52,5 juta
51 - 55	27 juta	33,75 juta	40,5 juta
56 - 60	22 juta	27,5 juta	33 juta

Berikut adalah Tabel Manfaat Pengembalian Premi (Rupiah)

Banyaknya Jumlah Pembayaran (setara premi bulanan)	Berikut adalah Tabel Manfaat Pengembalian Premi (Rupiah) yang dapat diperoleh
60 – 71 kali	50%
72 – 83 kali	75%
84 – 95 kali	90%
96 – 107 kali	95%
108 – 119 kali	100%
120 kali	105%

Terdapat pilihan pembayaran 5 - 10 tahun untuk mendapatkan perlindungan selama 15 tahun.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang diajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.

Apabila Penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada Polis.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Tertanggung berusia 22 - 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya). Jika telah menikah minimum berusia 19 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
- 2 Dalam pengajuan Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Tertanggung
- 3 Melengkapi dokumen yang diperlukan :
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap (terdapat 3 pertanyaan kesehatan yang harus diisi)
 - ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iii. Bukti Pembayaran Premi
 - iv. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) jika pembayaran premi dibayarkan dengan metode *non-cash* (*direct debit* rekening/kartu kredit)
 - v. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis
 - vi. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda

Kewajiban Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *FreeLook*)?

- 1 Pemegang Polis diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima, oleh Pemegang Polis atau Tertanggung**. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- 2 Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung.
- 3 Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Hal apa saja yang dapat menyebabkan klaim Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau

Catatan:
Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung

- 3 Jika Kecelakaan dan Kecelakaan Tertentu terhadap Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut :
 - i. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - ii. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - iii. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - iv. pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
 - v. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - vi. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - vii. berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga termasuk namun tidak terbatas pada segala jenis

- balapan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, mendaki gunung, mendaki yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, *gantole* dan terjun payung;
- viii. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- ix. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian;
- x. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;

Catatan:
Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.

4

Jika penyakit khusus yang dialami Tertanggung terjadi kondisi, ataupun disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tertanggung terdiagnosis menderita penyakit khusus sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Pertanggungans asuransi PRU safe guard atau sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis yang terakhir (mana yang lebih akhir);
- Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak terdiagnosis salah satu penyakit khusus sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Manfaat Asuransi PRU safe guard;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;

Catatan:
Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggungans berakhir?

Pertanggungans asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
 - Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
 - Polis menjadi lewat waktu (*lapse*);
 - Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi PRU safe guard;
 - Tertanggung meninggal dunia; atau
 - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi PRU safe guard disetujui oleh Penanggung;
- Mana yang terjadi lebih dahulu

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Premi

Cara Pembayaran ada 4 macam yaitu:

- bulanan,
- tiga bulanan,
- enam bulanan,
- tahunan

Jenis Kelamin	Frekuensi Pembayaran	Premi per Plan (Rupiah)		
		A	B	C
Pria	bulanan	230.000	285.000	340.000
	3 bulanan	683.100	846.450	1.009.800
	6 bulanan	1.345.500	1.667.250	1.989.000
	12 bulanan	2.622.000	3.249.000	3.876.000

Jenis Kelamin	Frekuensi Pembayaran	Premi per Plan (Rupiah)		
		A	B	C
Wanita	bulanan	200.000	250.000	300.000
	3 bulanan	594.000	742.500	891.000
	6 bulanan	1.170.000	1.462.500	1.755.000
	12 bulanan	2.280.000	2.850.000	3.420.000

Apabila pembayaran premi menggunakan metode tunai (*cash*) atau transfer, maka premi untuk tiga bulan pertama wajib dibayarkan di awal pertanggungans.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis Lapsed dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapsed jika Premi sampai dengan bulan ke 60 (enam puluh) **tidak dibayar lunas** paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*)

2

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
- Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo; dan
- Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan Lengkap dan Benar

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website www.prudential.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan

• Customer Line

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis kapanpun di manapun. Untuk mendaftarkan Polis dalam fasilitas **PRUaccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUaccess** yang bisa diunduh di website atau hubungi Customer Line.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- PRU safe guard** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU safe guard**. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU safe guard** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU safe guard**.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan jika pengajuan disetujui.
- Pilihlah cara pembayaran premi melalui metode yang mudah dan aman. Kini pembayaran dapat dilakukan melalui *autodebit* kartu kredit Visa, Master Card, BCA Card atau melalui rekening tabungan, ATM, *internet banking* maupun *mobile banking*. Untuk informasi Bank yang telah bekerja sama dengan Prudential, hubungi Prudential *Customer Line*.